



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/566/438.1.1.3/2021

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA PEMBATAKAN DAN PENGENDALIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta pencegahan dan pengendalian guna menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pelaksana Pembatasan dan Pengendalian dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Nomor : 440/6120/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Edaran Bupati Nomor : 440/6038/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;

3. Surat Edaran Bupati Nomor : 440/6269/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Petugas Pelaksana Pembatasan dan Pengendalian dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kedua, bertugas untuk berjaga di Posko Penyekatan guna menekan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo sesuai jadwal yang telah disusun, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. memberhentikan setiap kendaraan yang akan melewati/ memasuki wilayah Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan;
 - b. memberikan himbauan untuk tetap memenuhi protokol kesehatan;
 - c. memeriksa kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor yang melintas dan memberikan sanksi putar balik dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Petugas Pelaksana diberikan honorarium atau bantuan transpor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Membebankan honorarium dan bantuan transpor sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/566 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 27 September 2021

PETUGAS PELAKSANA PEMBATAAN DAN PENGENDALIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	PENUGASAN	JUMLAH VOLUME	BESARAN (Rp.)	KET
1	Penanggung Jawab Cek Point Pos PAM Penyekatan			Honorarium
	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo : - (1 orang x 20 hari)	20	100.000,-/ hari	
	Pengendali Lapangan Cek Point Pos PAM Penyekatan			
	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo : - (8 orang x 20 hari)	160	100.000,-/ hari	
	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			
	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo : - (3 orang x 3 shift x 20 hari x 7 pos)	1.260	100.000,-/ hari	
2	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			Bantuan Transpor
	Polresta Sidoarjo :			
	- (4 orang x 3 shift x 20 hari x 7 pos)	1.680	100.000,-/ hari	
3	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			Bantuan Transpor
	TNI :			
	- (2 orang x 3 shift x 20 hari x 7 pos)	840	100.000,-/ hari	
JUMLAH		3.960		

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR